



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR: 154 / 848 / TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan di perlukan wadah penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informasi di Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Bawa Pembangunan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informasi perlu ada kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, serta diperlukan adanya keseragaman, pemahaman dan pelaksanaan program pendidikan non formal dan informal yang terorganisir dalam satu wadah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- c. Bawa Untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal di Pandang Perlu menerbitkan Surat Keutusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republic Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang di selenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Tahun 2015.
11. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kolaka Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM).**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sementara Kepada Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sehingga memenuhi tujuan pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang di selenggarakan;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
4. Mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur.
5. Keputusan ini akan di cabut apabila sudah terbit izin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 01 Desember 2020

Pit. Kepala Dinas,



BOBBY POTO S., S.Pd, M.Si
Pj. Kepala TK I, Gol. IV.b
NIP : 19740907 200312 1 007

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Kolaka Timur di Tirawuta (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta;
3. Ketua Lembaga PKBM masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 141 / 940 / TAHUN 2020
TANGGAL : 01 - 12 - 2020

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM).

NO.	NAMA LEMBAGA	Nama Pengelola	NPSN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	PKBM MANDARA	SUHARNI	P990857	Kel. Simbalai Kec. Loea
2	PKBM MOROME	HERMAN, S.Pd	P9962703	Desa Lembah Subur Ke. Dangia
3	PKBM LONGGUSIPI	MARLIANI	P9962839	Desa Iwoikondo Kec. Loea
4	PKBM ANAWULA	RASYID	P9962837	Desa Tokai Kec. Poli-Polia

